



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak

Pendaftaran NPWP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi dengan lengkap formulir pendaftaran dan menandatangani formulir permohonan 2. Petugas akan melakukan pengecekan terkait formulir dan kelengkapan berkas 3. Petugas melakukan input permohonan 4. Petugas memberikan Kartu NPWP dan SKT sebagai produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan akan diterima jika seluruh persyaratan telah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWP

Pengaduan Layanan

Permohonan akan diterima jika melebihi jangka waktu penyelesaian